

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Indonesia dikenal sebagai negara agraris, sebutan itu didukung dengan kondisi wilayah Indonesia yang memiliki daratan luas, tanah yang subur dengan hasil yang juga melimpah, juga kaya akan sumber daya alam. Keberadaan tanah yang subur juga didukung dengan banyaknya masyarakat Indonesia yang memiliki mata pencaharian sebagai petani, daratan luas yang subur tersebut dimanfaatkan secara maksimal untuk dapat menghasilkan produk-produk pertanian. Salah satu bukti dari sebutan negara agraris untuk Indonesia adalah pencapaian Indonesia untuk dapat mencukupi kebutuhan akan pangannya sendiri, tanpa bergantung pada pihak luar, atau dikenal dengan swasembada pangan, sebagaimana yang terjadi di tahun 1984, yang mana atas pencapaiannya untuk mencukupi kebutuhan beras secara mandiri, dan karena itulah Indonesia memperoleh penghargaan dari Food and Agriculture Organization (FAO).<sup>1</sup>

Dengan melimpahnya hasil pertanian dan perkebunan tersebut dapat menimbulkan masalah baru bagi petani. Masalah utama yang muncul dikarenakan hasil panen yang melimpah yang tidak dapat dijual dengan segera karena harga pasaran sedang turun. Sedangkan beberapa hasil panen tidak dapat bertahan lama

---

<sup>1</sup> Dhani, "Kebijakan Pangan", <http://www.suaramerdeka.com/harian/0802/04/nas04.htm> diakses pada hari Senin 10 Oktober pukul 18.30 WIB.

dan mudah rusak seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Masalah lain yang dihadapi oleh para petani di Indonesia dengan melimpahnya hasil panen komoditi pertanian adalah tentang kondisi pergudangan yang belum memadai merupakan kendala petani dalam menyimpan hasil panennya.

Di banyak lokasi pertanian (farm area) dapat dilihat bahwa seringkali hasil panen hanya ditutup dengan terpal seadanya di dalam lumbung yang sudah rusak. Hal ini tentunya menyebabkan kualitas produk hasil panen menjadi rusak. Selain itu permodalan juga menjadi salah satu kendala karena dengan tidak adanya modal membuat petani harus segera menjual hasil panennya, karena adanya kebutuhan untuk hidup dan kebutuhan lainnya. Tingginya harga pupuk dan benih unggul ditambah rendahnya harga jual hasil panen semakin menjerat petani pada kondisi yang semakin sulit karena tidak adanya modal yang juga membuat para petani terjatuh hutang. Kurangnya informasi juga menjadi masalah bagi para petani yang umumnya terdiri dari masyarakat dengan pendidikan yang rendah, sehingga kebutuhan mereka terhadap informasi harga hasil panennya masih sangat minimal. Penguasaan informasi mengenai harga produk hasil panen mereka masih rendah, apalagi terhadap harga prediksi dimasa mendatang (futures).<sup>2</sup>

Dalam konteks permasalahan seperti ini, Sistem Resi Gudang sangat dibutuhkan untuk memfasilitasi pemberian kredit bagi dunia usaha dengan barang

---

<sup>2</sup>Resi Gudang, [https://id.wikipedia.org/wiki/Resi\\_gudang](https://id.wikipedia.org/wiki/Resi_gudang), diakses pada hari Senin 10 Oktober 2016 pukul 19.00 WIB.

yang disimpan digudang. Sistem Resi Gudang membuat para petani tidak perlu terburu-buru untuk menjual hasil panennya di pasar. Para petani dapat menyimpan hasil panen mereka di gudang terakreditasi dan dapat menjadikan dokumen Resi Gudang yang dimilikinya sebagai jaminan kredit. Dengan begitu petani akan lebih dimudahkan dalam melakukan transaksi perdagangan tanpa harus membawa hasil panen mereka yang digantikan dengan dokumen pengganti yang bernama Resi Gudang. Setelah harga di pasaran telah membaik, para petani dapat menjual hasil panen mereka dengan harga yang tinggi dan dapat melunasi kredit yang diambilnya, serta mendapatkan uang sisa dari penjualan hasil panennya tersebut. Barang hasil panen pertanian dan perkebunan tetap berada dalam gudang penyimpanan tersebut, tetapi bukti dari penyimpanan itulah yang dijadikan sebagai jaminan utang maupun kredit. Dengan ini, para petani masih dapat melakukan produksi kembali dengan modal yang didapat dari kredit dengan jaminan yaitu Resi Gudang.

Untuk memberikan kepastian hukum terhadap Resi Gudang, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Sistem Resi Gudang (selanjutnya disingkat UU Sistem Resi Gudang) yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang. Sistem Resi Gudang (Warehouse Receipt System) adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 Angka (1) UU Sistem Resi Gudang. Selanjutnya dalam Angka (2) yang dimaksud dengan Resi Gudang adalah

dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. Selain UU Sistem Resi Gudang Pemerintah juga mengeluarkan petunjuk pelaksanaan UU Sistem Resi Gudang yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2013 (selanjutnya disingkat PP No.70 Tahun 2013) yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Sistem Resi Gudang. Kemudian mengenai barang yang disimpan digudang dituangkan ke dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.37/M-DAG/PER/11/2011 tentang Barang yang Dapat Disimpan Di Gudang Dalam Penyelenggaraan Resi Gudang (selanjutnya disingkat Permendag No.37/M-DAG/PER/11/2011). Bahwa untuk mengatur penetapan lembaga yang melaksanakan fungsi, tugas, kewajiban dan wewenang Lembaga Jaminan Resi Gudang pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang. Agar lembaga pelaksana dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik, maka pemerintah membuat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 yang tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang. Lembaga ini memiliki fungsi untuk melindungi hak Pemegang Resi Gudang atau penerima hak jaminan apabila terjadi kegagalan, ketidakmampuan, atau kebangkrutan pengelola gudang dalam menjalankan kewajibannya serta memelihara stabilitas dan integritas Sistem Resi Gudang yang ada di Indonesia.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Pembebanan Jaminan Atas Resi Gudang, <http://irmadevita.com/2012/pembebanan->

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalahnya adalah siapakah yang menanggung risiko apabila barang yang disimpan didalam gudang komoditi Bantul rusak selama penyimpanan ?

Berpedoman kepada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui siapakah yang menanggung risiko apabila barang yang disimpan digudang rusak selama penyimpanan.

Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.